



ANALIS KEBIJAKAN

Permen PAN RB 45/2013



Tugas

1. Mengkaji, menelaah dan menganalisa kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Menyusun, menyempurnakan dan menyampaikan hasil analisis kebijakan serta menuangkan kedalam bentuk telaahan.
3. Menyusun konsep substansi kebijakan yang akan disusun dalam bentuk Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan lain-lain.



Kualifikasi Pendidikan

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| S-1 Teknik Perminyakan | D-IV Logistik Migasas |
| S-1 Teknik Kimia | D-IV Teknik Mesin Kilang |
| S-1 Teknik Mesin | D-IV Teknik Pengolahan Migas |
| S-1 Teknik Lingkungan | D-IV Teknik Produksi Migas |
| | D-IV Teknik Instrumentasi Kilang |

Jenjang Karier

1. Analis Kebijakan Ahli Pertama
2. Analis Kebijakan Ahli Muda
3. Analis Kebijakan Ahli Madya
4. Analis Kebijakan Ahli Utama

Penempatan

1. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
2. Direktorat Jenderal EBTKE
3. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional